



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widarto als Kentung Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Trasan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Redisari Kec.
Rowokele Kab. Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kebumen, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman.

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Widiarto als. Kentung Bin Amirudin, pada hari Kamis 17 November 2022 termasuk Desa Jatinegara Kecamatan sempor Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, "*telah melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu Grandmax warna hitam bersama dengan Sdr. KACEL dan kakak terdakwa (Sdr. ASDIAN PURWANTO) yang pada saat itu Sdr. KACEL sebagai pengemudi mobil, Sdr. ASDIAN PURWANTO duduk disampingnya sedangkan terdakwa duduk di belakangnya melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, dan sesampainya di jalan raya Gombang – Banjarnegara tepatnya di depan Kantor BKK Sempor termasuk Desa Jatinegara Kecamatan sempor Kabupaten Kebumen tiba – tiba kendaraan truk yang berada di depan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti mendadak karena menghindari jalan yang berlubang yang setelah itu mobil yang terdakwa tumpangi juga berhenti mendadak.
- Bahwa setelah kendaraan truk dan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti, selanjutnya sopir truk yaitu saksi JUMALI melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mengedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan klakson berulang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, selanjutnya saksi JUMALI turun dari kemudi truk sambil membuka baju yang dipakainya memandang ke arah mobil yang terdakwa tumpangi seperti menantang, selanjutnya Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah saksi JUMALI dengan mengatakan “kowe nantang ya” sambil memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah kiri saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali yang setelah itu Sdr. KACEL merangkul dan mendorong terdakwa menjauh dari saksi JUMALI ke arah selatan, setelah Sdr. KACEL mendorong terdakwa ke arah selatan selanjutnya kembali terdakwa berjalan ke arah saksi JUMALI dan terjadi cekcok mulut dengan saksi JUMALI yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian datang saksi FURAIKHAN AL ATSARI untuk meleraikan namun kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi FURAIKHAN AL ATSARI mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berjalan ke arah kendaraan truk mencabut dan mengambil kunci kontak kendaraan truk tersebut kemudian melempar ke atap kantor BKK Sempor.

- Bahwa kemudian datang saksi WAHYU TRI WIDODO dan saksi SUGENG YULINTO (anggota Polsek Sempor) untuk mendamaikan karena lalu lintas macet, kemudian terdakwa diajak mendekat kepada saksi JUMALI yang setelah terdakwa berada di dekat saksi JUMALI, terdakwa melihat raut wajah saksi JUMALI seperti masih menantang yang kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi JUMALI, yang kemudian terdakwa bersalaman dengan saksi JUMALI yang setelah itu terdakwa pergi bersama dengan Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi JUMALI menderita memar di dahi dan kedua pipi dan luka lecet di dada sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 25/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi FURAIKHAN AL ATSARI menderita memar di pipi kanan dan patah pada gigi geraham depan pertama kanan rahang bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 26/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter pada
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa
menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak
mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di
persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi JUMALI bin MOHAMAD NASIKIN, memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan saksi menjadi korban pemukulan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di jalan raya Gombong – Banjarnegara tepatnya di depan kantor BKK Sempor wilayah Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen.
- Bahwa yang telah memukul saksi adalah terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi yaitu dengan menggunakan tangan kosong, yang mana tangan kanannya yang mengepal memukul saksi ke arah wajah dan kepala saksi sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan apa – apa, namun pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.45 Wib saat saksi mengemudikan kendaraan truk milik saksi dari arah selatan menuju ke utara karena saksi menghindari jalan yang berlubang kemudian menyalakan lampu reteng kanan saksi dan kemudi saksi belokkan ke kanan yang kemudian saksi melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mengedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan klakson berulang kali yang kemudian saksi menghentikan kendaraan truk saksi persis di depan kantor BKK Sempor dan saksi melihat mobil Daihatsu Grandmax warna hitam ikut berhenti di belakang saksi.
- Bahwa setelah saksi menghentikan kendaraan truk saksi kemudian saksi turun dari kendaraan dan berjalan ke arah mobil Daihatsu Grandmax tersebut, setelah saksi berada di dekat mobil Daihatsu Grandmax selanjutnya dari dalam mobil tersebut keluar 3 (tiga) orang laki – laki yang kemudian salah satu dari laki – laki tersebut yaitu terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi “ kowe nantang ya ” sambil kemudian memukul ke arah wajah dan kepala saksi berulang kali hingga 7 (tujuh) kali pukulan.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, 2 (dua) orang laki – laki temannya berusaha untuk mencegah terdakwa namun terdakwa tetap saja memukul saksi.
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa tersebut datang tetangga saksi yaitu saksi FURAIKHAN AL ATSARI berusaha menghentikan perbuatan terdakwa namun akhirnya saksi melihat saksi FURAIKHAN AL ATSARI juga dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa akhirnya datang 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian dinas yang kemudian berhasil menghentikan perbuatan terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saksi sedangkan saksi diminta oleh petugas Polisi menuju Polsek Sempor.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada wajah, kepala bagian belakang dan pinggang kiri dan setelah saksi mengalami pemukulan tersebut, saksi setelah berobat saksi istirahat 2 (dua) hari di rumah tidak bekerja karena sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi WAHYU TRI WIDODO bin KEMIS RASMAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di jalan raya Gombong – Banjarnegara depan kantor BKK Sempor wilayah Desa Jatinegara Kec. Sempor
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi saksi JUMALI dan pelakunya adalah terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN.
- Bahwa terdakwa WIDARTO als. KENTUNG memukul saksi JUMALI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dalam posisi berhadapan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kedua pukulan tersebut mengenai bagian wajah kiri saksi JUMALI
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.15 Wib saat saksi sedang tugas piket di kantor Polsek Sempor didatangi oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal yang menginformasikan jika ada keributan di jalan raya Gombong – Banjarnegara tepatnya di depan kantor BKK Sempor wilayah Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen yang sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Aiptu SUGENG YULIANTO, dengan menggunakan kendaraan mobil dinas menuju ke jalan raya Gombong – Banjarnegara depan kantor BKK Sempor.
- Bahwa setelah sampai di depan kantor BKK Sempor tersebut pada sekira pukul 16.30 Wib, saksi mengetahui di jalan ada kendaraan truk menghadap ke arah utara berhenti yang di belakangnya ada mobil Daihatsu Granmax warna hitam menghadap ke arah utara juga berhenti di jalan dan saksi melihat terdakwa WIDARTO als. KENTUNG berteriak – teriak ditenangkan oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dan saksi mengetahui saksi JUMALI turun dari dalam pagar kantor BKK yang kemudian saksi bertanya kepada saksi JUMALI ada permasalahan apa yang dijawab oleh saksi JUMALI jika dirinya akan mengambil kunci kontak kendaraan truknya yang telah dilempar ke atap kantor BKK Sempor.
- Bahwa setelah saksi datang tersebut tiba – tiba terdakwa WIDARTO als. KENTUNG yang semula saksi lihat ditenangkan oleh kedua orang laki – laki tiba – tiba sudah berada di hadapan saksi JUMALI dan dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal langsung memukul 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri saksi JUMALI.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa WIDARTO als. KENTUNG memukul saksi JUMALI tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. BRIPKA WAHYU TRI WIDODO beserta kedua orang laki – laki yang sebelumnya menenangkan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG menghalangi dan menarik terdakwa WIDARTO als. KENTUNG agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi JUMALI.
- Bahwa setelah saksi dan yang lainnya berhasil menghalangi terdakwa dengan pertimbangan lalu lintas macet dan keributan terjadi di tempat umum kemudian saksi berinisiatif untuk mendamaikan dengan tujuan agar antara terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dan saksi JUMALI bermaaf – maafan yang selanjutnya saksi menyuruh mereka saling meminta maaf dan bersalaman namun saat saksi mempertemukan antara saksi JUMALI dengan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG tiba – tiba dalam posisi berhadapan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal memukul 1 (satu) kali mengenai wajah kiri saksi JUMALI yang kemudian saksi dan yang lainnya menghalangi dan menarik terdakwa WIDARTO als. KENTUNG yang kemudian setelah itu baru mau bersalaman kemudian terdakwa dan kedua orang laki – laki yang menenangkannya pergi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana dapatnya kunci kontak kendaraan truk milik saksi JUMALI berada di atap kantor BKK Sempor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah situasi terkendali dengan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dan kedua temannya pergi dan kemudian saksi menyuruh agar saksi JUMALI datang ke kantor Polsek Sempor saksi JUMALI menerangkan kepada saksi jika dapatnya kunci kontak kendaraan truk miliknya berada di atap kantor BKK Sempor karena sebelumnya kunci kontak tersebut dicabut oleh terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dari dalam kendaraan truknya yang kemudian dilempar ke atap kantor BKK Sempor.

- Bahwa saksi JUMALI menerangkan kepada saksi jika sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi JUMALI mengemudikan kendaraan truk miliknya dari arah selatan menuju ke utara karena menghindari jalan yang berlubang kemudian menyalakan lampu reteng kanannya dan kemudi belokkan ke kanan yang kemudian ia melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mengedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan klakson berulang kali yang kemudian saksi JUMALI menghentikan kendaraan truk persis di depan kantor BKK Sempor dan melihat mobil Daihatsu Grandmax warna hitam ikut berhenti di belakangnya.
- Bahwa setelah saksi JUMALI menghentikan kendaraan truk kemudian turun dari kendaraan dan berjalan ke arah mobil Daihatsu Grandmax tersebut, Setelah saksi JUMALI berada di dekat mobil Daihatsu Grandmax selanjutnya dari dalam mobil tersebut keluar 3 (tiga) orang laki – laki yang kemudian salah satu dari laki – laki tersebut yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi JUMALI “kowe nantang ya” sambil kemudian memukul ke arah wajah dan kepala saksi JUMALI bertubi – tubi hingga 7 (tujuh) kali pukulan.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul ke arah wajah dan kepalanya, saksi JUMALI berusaha untuk melindungi wajah dan kepalanya dengan menangkis menggunakan kedua tangannya namun pukulan terdakwa tersebut tetap mengenai wajah dan kepalanya.
- Bahwa pada saat terdakwa tersebut memukulnya, 2 (dua) orang laki – laki temannya berusaha untuk mencegah namun terdakwa tetap saja memukulnya.
- Bahwa pada saat saksi JUMALI dipukul oleh terdakwa tersebut datang tetangganya yaitu saksi FURAIKHAN AL ATSARI berusaha menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun akhirnya saksi JUMALI melihat saksi FURAIKHAN AL ATSARI tersebut juga dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa kondisi saksi JUMALI setelah dipukul oleh terdakwa WIDARTO als. KENTUNG bin AMIRUDIN ada memar pada wajahnya dan saat saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi JUMALI, ia mengatakan jika merasakan sakit pada kepalanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUGENG YULIANTO bin NGADIM AGUS SUCIPTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di jalan raya Gombong – Banjarnegara depan kantor BKK Sempor wilayah Desa Jatinegara Kec. Sempor
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi saksi JUMALI dan pelakunya adalah terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN.
- Bahwa terdakwa WIDARTO als. KENTUNG memukul saksi JUMALI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dalam posisi berhadapan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kedua pukulan tersebut mengenai bagian wajah kiri saksi JUMALI
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.15 Wib saat saksi sedang tugas piket di kantor Polsek Sempor didatangi oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal yang menginformasikan jika ada keributan di jalan raya Gombong – Banjarnegara tepatnya di depan kantor BKK Sempor wilayah Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen yang sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi WAHYU TRI WIDODO, dengan menggunakan kendaraan mobil dinas menuju ke jalan raya Gombong – Banjarnegara depan kantor BKK Sempor.
- Bahwa setelah sampai di depan kantor BKK Sempor tersebut pada sekira pukul 16.30 Wib, saksi mengetahui di jalan ada kendaraan truk menghadap ke arah utara berhenti yang di belakangnya ada mobil Daihatsu Granmax warna hitam menghadap ke arah utara juga berhenti di jalan dan saksi melihat terdakwa WIDARTO als. KENTUNG berteriak – teriak ditenangkan oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dan saksi mengetahui saksi JUMALI turun dari dalam pagar kantor BKK yang kemudian saksi bertanya kepada saksi JUMALI ada permasalahan apa yang dijawab oleh saksi JUMALI jika dirinya akan mengambil kunci kontak kendaraan truknya yang telah dilempar ke atap kantor BKK Sempor.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang tersebut tiba – tiba terdakwa WIDARTO als. KENTUNG yang semula saksi lihat ditenangkan oleh kedua orang laki – laki tiba – tiba sudah berada di hadapan saksi JUMALI dan dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal langsung memukul 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri saksi JUMALI.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa WIDARTO als. KENTUNG memukul saksi JUMALI tersebut, selanjutnya saksi dan saksi WAHYU TRI WIDODO beserta kedua orang laki – laki yang sebelumnya menenangkan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG menghalangi dan menarik terdakwa WIDARTO als. KENTUNG agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi JUMALI.
- Bahwa setelah saksi dan yang lainnya berhasil menghalangi terdakwa dengan pertimbangan lalu lintas macet dan keributan terjadi di tempat umum kemudian saksi berinisiatif untuk mendamaikan dengan tujuan agar antara terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dan saksi JUMALI bermaaf – maafan yang selanjutnya saksi menyuruh mereka saling meminta maaf dan bersalaman namun saat saksi mempertemukan antara saksi JUMALI dengan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG tiba – tiba dalam posisi berhadapan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal memukul 1 (satu) kali mengenai wajah kiri saksi JUMALI yang kemudian saksi dan yang lainnya menghalangi dan menarik terdakwa WIDARTO als. KENTUNG yang kemudian setelah itu baru mau bersalaman kemudian terdakwa dan kedua orang laki – laki yang menenangkannya pergi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana caranya kunci kontak kendaraan truk milik saksi JUMALI berada di atap kantor BKK Sempor namun setelah situasi terkendali dengan terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dan kedua temannya pergi dan kemudian saksi menyuruh agar saksi JUMALI datang ke kantor Polsek Sempor saksi JUMALI menerangkan kepada saksi jika caranya kunci kontak kendaraan truk miliknya berada di atap kantor BKK Sempor karena sebelumnya kunci kontak tersebut dicabut oleh terdakwa WIDARTO als. KENTUNG dari dalam kendaraan truknya yang kemudian dilempar ke atap kantor BKK Sempor.
- Bahwa saksi JUMALI menerangkan kepada saksi jika sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi JUMALI mengemudikan kendaraan truk miliknya dari arah selatan menuju ke utara karena menghindari jalan yang berlubang kemudian menyalakan lampu reteng kanannya dan kemudi belokkan ke kanan yang kemudian ia melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mengedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson berulang kali yang kemudian saksi JUMALI menghentikan kendaraan truk persis di depan kantor BKK Sempor dan melihat mobil Daihatsu Grandmax warna hitam ikut berhenti di belakangnya.

- Bahwa setelah saksi JUMALI menghentikan kendaraan truk kemudian turun dari kendaraan dan berjalan ke arah mobil Daihatsu Grandmax tersebut, Setelah saksi JUMALI berada di dekat mobil Daihatsu Grandmax selanjutnya dari dalam mobil tersebut keluar 3 (tiga) orang laki – laki yang kemudian salah satu dari laki – laki tersebut yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi JUMALI “kowe nantang ya” sambil kemudian memukul ke arah wajah dan kepala saksi JUMALI bertubi – tubi hingga 7 (tujuh) kali pukulan.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul ke arah wajah dan kepalanya, saksi JUMALI berusaha untuk melindungi wajah dan kepalanya dengan menangkis menggunakan kedua tangannya namun pukulan terdakwa tersebut tetap mengenai wajah dan kepalanya.
- Bahwa pada saat terdakwa tersebut memukulnya, 2 (dua) orang laki – laki temannya berusaha untuk mencegah namun terdakwa tetap saja memukulnya.
- Bahwa pada saat saksi JUMALI dipukul oleh terdakwa tersebut datang tetangganya yaitu saksi FURAIKHAN AL ATSARI berusaha menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun akhirnya saksi JUMALI melihat saksi FURAIKHAN AL ATSARI tersebut juga dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa kondisi saksi JUMALI setelah dipukul oleh terdakwa WIDARTO als. KENTUNG bin AMIRUDIN ada memar pada wajahnya dan saat saksi menanyakan kepada saksi JUMALI, ia mengatakan jika merasakan sakit pada kepalanya..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak akan menggunakan penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Polres Kebumen yang sebelumnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib telah datang ke Polsek Sempor untuk menyerahkan diri yang selanjutnya untuk keamanan, terdakwa diamankan ke Polres Kebumen, dan terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan sebelumnya tidak paham dengan saksi JUMALI tersebut namun pada hari ini Minggu tanggal 20 Nopember

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke rumahnya bertemu dengannya di Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen yang sehingga sekarang terdakwa paham dengan saksi JUMALI.

- Bahwa terdakwa datang ingin bersilaturahmi untuk meminta maaf karena pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 Wib telah terjadi keributan di jalan raya Sempor Baru tepatnya depan kantor BKK Sempor.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu Grandmax warna hitam bersama dengan Sdr. KACEL dan kakak terdakwa (Sdr. ASDIAN PURWANTO) yang pada saat itu Sdr. KACEL sebagai pengemudi mobil, Sdr. ASDIAN PURWANTO duduk disampingnya sedangkan terdakwa duduk di belakangnya melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, dan sesampainya di jalan raya Gombang – Banjarnegara tepatnya di depan Kantor BKK Sempor termasuk Desa Jatinegara Kecamatan sempor Kabupaten Kebumen tiba – tiba kendaraan truk yang berada di depan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti mendadak karena menghindari jalan yang berlubang yang setelah itu mobil yang terdakwa tumpangi juga berhenti mendadak.
- Bahwa setelah kendaraan truk dan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti, selanjutnya sopir truk yaitu saksi JUMALI melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mengedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan klakson berulang kali, selanjutnya saksi JUMALI turun dari kemudi truk sambil membuka baju yang dipakainya memandang ke arah mobil yang terdakwa tumpangi seperti menantang, selanjutnya Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah saksi JUMALI dengan mengatakan “kowe nantang ya” sambil memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah kiri saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali yang setelah itu Sdr. KACEL merangkul dan mendorong terdakwa menjauh dari saksi JUMALI ke arah selatan, setelah Sdr. KACEL mendorong terdakwa ke arah selatan selanjutnya kembali terdakwa berjalan ke arah saksi JUMALI dan terjadi cekcok mulut dengan saksi JUMALI yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudiaan datang saksi FURAIKHAN AL ATSARI untuk melerai namun kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi FURAIKHAN AL ATSARI mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berjalan kearah kendaraan truk mencabut dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kontak kendaraan truk tersebut kemudian melempar ke atap kantor BKK Sempor.

- Bahwa kemudian datang saksi WAHYU TRI WIDODO dan saksi SUGENG YULINTO (anggota Polsek Sempor) untuk mendamaikan karena lalu lintas macet, kemudian terdakwa diajak mendekat kepada saksi JUMALI yang setelah terdakwa berada di dekat saksi JUMALI, terdakwa melihat raut wajah saksi JUMALI seperti masih menantang yang kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi JUMALI, yang kemudian terdakwa bersalaman dengan saksi JUMALI yang setelah itu terdakwa pergi bersama dengan Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi JUMALI menderita memar di dahi dan kedua pipi dan luka lecet di dada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi FURAIKHAN AL ATSARI menderita memar di pipi kanan dan patah pada gigi geraham depan pertama kanan rahang bawah.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan hasil Visum Et Repertum :

- a. Hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dengan Nomor : 25/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022, menerangkan bahwa pada saksi korban Sdr. JUMALI bin MOHAMAD NASIKIN, di didapatkan : *terdapat tanda – tanda kekerasan tumpul berupa memar di dahi dan kedua pipi ; dan luka lecet di dada. Kejadian tersebut dapat menimbulkan halangan pada korban dalam menjalankan mata pencahariannya untuk sementara waktu.*
- b. Hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dengan Nomor : 26/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022, menerangkan bahwa pada saksi Sdr. FURAIKHAN AL ATSARI bin AGUS SUBROTO, di didapatkan : *terdapat tanda – tanda kekerasan tumpul berupa memar di pipi kanan dan patah pada gigi geraham depan pertama kanan rahang bawah. Kejadian tersebut dapat menimbulkan halangan pada korban dalam menjalankan mata pencahariannya untuk sementara waktu*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu Grandmax warna hitam bersama dengan Sdr. KACEL dan kakak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (Sdr. ASDIAN PURWANTO) yang pada saat itu Sdr. KACEL sebagai pengemudi mobil, Sdr. ASDIAN PURWANTO duduk disampingnya sedangkan terdakwa duduk di belakangnya melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, dan sesampainya di jalan raya Gombong – Banjarnegara tepatnya di depan Kantor BKK Sempor termasuk Desa Jatinegara Kecamatan sempor Kabupaten Kebumen tiba – tiba kendaraan truk yang berada di depan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti mendadak karena menghindari jalan yang berlubang yang setelah itu mobil yang terdakwa tumpangi juga berhenti mendadak.

- Bahwa setelah kendaraan truk dan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti, selanjutnya sopir truk yaitu saksi JUMALI melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mendedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan klakson berulang kali, selanjutnya saksi JUMALI turun dari kemudi truk sambil membuka baju yang dipakainya memandang ke arah mobil yang terdakwa tumpangi seperti menantang, selanjutnya Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah saksi JUMALI dengan mengatakan “kowe nantang ya” sambil memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah kiri saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali yang setelah itu Sdr. KACEL merangkul dan mendorong terdakwa menjauh dari saksi JUMALI ke arah selatan, setelah Sdr. KACEL mendorong terdakwa ke arah selatan selanjutnya kembali terdakwa berjalan ke arah saksi JUMALI dan terjadi cekcok mulut dengan saksi JUMALI yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian datang saksi FURAIKHAN AL ATSARI untuk meleraikan namun kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi FURAIKHAN AL ATSARI mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berjalan kearah kendaraan truk mencabut dan mengambil kunci kontak kendaraan truk tersebut kemudian melempar ke atap kantor BKK Sempor.
- Bahwa kemudian datang saksi WAHYU TRI WIDODO dan saksi SUGENG YULINTO (anggota Polsek Sempor) untuk mendamaikan karena lalu lintas macet, kemudian terdakwa diajak mendekat kepada saksi JUMALI yang setelah terdakwa berada di dekat saksi JUMALI, terdakwa melihat raut wajah saksi JUMALI seperti masih menantang yang kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi JUMALI, yang kemudian terdakwa bersalaman dengan saksi JUMALI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah itu terdakwa pergi bersama dengan Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi JUMALI menderita memar di dahi dan kedua pipi dan luka lecet di dada sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 25/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi FURAIKHAN AL ATSARI menderita memar di pipi kanan dan patah pada gigi geraham depan pertama kanan rahang bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 26/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barang Siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"Barang Siapa"** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **"BARANG SIAPA"** atau **"HIJ"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Achmad Irfan Alias Rashell Putra Sinaga Alias Asel Alias Muhammad Rashell Bin H. Ismail** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" tidak lain adalah Terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “ Penganiayaan “ atau (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “ Penganiayaan “ yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa dalam berbagai Yurisprudensi memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materil. Sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu Grandmax warna hitam bersama dengan Sdr. KACEL dan kakak terdakwa (Sdr. ASDIAN PURWANTO) yang pada saat itu Sdr. KACEL sebagai pengemudi mobil, Sdr. ASDIAN PURWANTO duduk disampingnya sedangkan terdakwa duduk di belakangnya melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, dan sesampainya di jalan raya Gombong – Banjarnegara tepatnya di depan Kantor BKK Sempor termasuk Desa Jatinegara Kecamatan sempor Kabupaten Kebumen tiba – tiba kendaraan truk yang berada di depan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti mendadak karena menghindari jalan yang berlubang yang setelah itu mobil yang terdakwa tumpangi juga berhenti mendadak.

Menimbang, bahwa setelah kendaraan truk dan mobil yang terdakwa tumpangi berhenti, selanjutnya sopir truk yaitu saksi JUMALI melihat dari kaca spion ada mobil Daihatsu Grandmax warna hitam mengedim (menyalakan lampu depannya) sambil membunyikan klakson berulang kali, selanjutnya saksi JUMALI turun dari kemudi truk sambil membuka baju yang dipakainya memandang ke arah mobil yang terdakwa tumpangi seperti menantang, selanjutnya Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah saksi JUMALI dengan mengatakan “kowe nantang ya” sambil memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah kiri saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali yang setelah itu Sdr. KACEL merangkul dan mendorong terdakwa menjauh dari saksi JUMALI ke arah selatan, setelah Sdr. KACEL mendorong terdakwa ke arah selatan selanjutnya kembali terdakwa berjalan ke arah saksi JUMALI dan terjadi cekcok mulut dengan saksi JUMALI yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian datang saksi FURAIKHAN AL ATSARI untuk meleraikan namun kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi FURAIKHAN AL ATSARI mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berjalan ke arah kendaraan truk mencabut dan mengambil kunci kontak kendaraan truk tersebut kemudian melempar ke atap kantor BKK Sempor.

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi WAHYU TRI WIDODO dan saksi SUGENG YULINTO (anggota Polsek Sempor) untuk mendamaikan karena lalu lintas macet, kemudian terdakwa diajak mendekat kepada saksi JUMALI yang setelah terdakwa berada di dekat saksi JUMALI, terdakwa melihat raut wajah saksi JUMALI seperti masih menantang yang kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi JUMALI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi JUMALI, yang kemudian terdakwa bersalaman dengan saksi JUMALI yang setelah itu terdakwa pergi bersama dengan Sdr. KACEL dan Sdr. ASDIAN PURWANTO.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi JUMALI menderita memar di dahi dan kedua pipi dan luka lecet di dada sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 25/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN, saksi FURAIKHAN AL ATSARI menderita memar di pipi kanan dan patah pada gigi geraham depan pertama kanan rahang bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 26/IV.6/RM/VER/2022, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILYA RESTU SURYA W, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit kepada JUMALI bin MOHAMAD NASIKIN dan FURAIKHAN AL ATSARI bin AGUS SUBROTO;

Keadaan-keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Korban

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan pasal Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDARTO als KENTUNG bin AMIRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus upiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh BINSAR TIGOR HATORANGAN P., S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO S.H. dan RAKHMAT PRIYADI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTON HERIYANTONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Hendrywanto Mesak K. P., S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Anton Heriyantono, SH.